

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA
ULUSADDANG KEC. LEMBANG KAB. PINRANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

RATNA
NIM: 105261103019

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H /2023 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ratna, NIM. 105 26 11030 19 yang berjudul "Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang." telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar,
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A. (.....)

: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, FAI Unimuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Ratna

NIM : 105 26 11030 19

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Uluasaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

2. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

3. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

(.....)

4. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (GedungIqraLantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R A T N A
NIM : 105261103019
Jurusan : Kukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan menjiblakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Syawal 1444 H

11 Mei 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



R A T N A

NIM: 105261103019

ABSTRAK

Ratna. 105 261 1030 19. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I. dan St. Risnawati Basri., Lc., M.A.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang dan bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*) yang berlokasi di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang dengan waktu penelitian selama dua bulan terhitung mulai dari Januari sampai dengan Maret 2023. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di Lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang adalah faktor ekonomi yakni rendahnya pendapatan yang membuat orang tua berfikir menikahkan anak adalah solusi untuk menstabilkan ekonomi, faktor rendahnya pendidikan yakni anak-anak tidak melanjutkan sekolah, hamil luar nikah akibat pergaulan bebas yang mengharuskan mereka untuk menikah di bawah umur, dan faktor dorongan orang tua karena berpikir menikah adalah solusi dari masalah yang terjadi. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang, Kab. Pinrang bersifat relatif. Dalam kasus pernikahan anak perempuan dengan laki-laki dewasa bisa mencapai keharmonisan karena salah satunya sudah dewasa dan bijak menyelesaikan masalah. Adapun dalam kasus kedua belah pihak sama-sama di bawah umur, ini rentan terjadi perkecokan dan berujung pada perceraian karena keduanya mengedepankan keegoisan dan emosi dalam menyelesaikan masalah. Pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung masing-masing individu namun perlu diketahui bahwa pernikahan ini tetap melanggar undang-undang.

Kata Kunci: Pernikahan, dini, Keluarga, Keharmonisan

ABSTRAK

Ratna. 105 261 1030 19. *Factors Causing Early Marriage and Their Effect on Household Harmony in Ulusaddang Village, Kec. Lembang, Kab. Pinrang.* Ahwal Syakhsiyah Study Program (Family Law), Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I. dan St. Risnawati Basri., Lc., M.A.

This study aims to determine the factors that cause early marriage in Ulusaddang Village, Kec. Lembang Regency Pinrang and the influence of early marriage on household harmony in Ulusaddang Village, Kec. Lembang Regency Pinrang.

This study used a qualitative descriptive method with a field research type (Field research) located in Ulusaddang Village, Kec. Lembang, Kab. Pinrang with a research period of two months starting from January to March 2023. The techniques used in this study include; observation, interviews, documentation and data analysis which are intended to determine the reality that occurs in the field. Primary data sources obtained in this study were obtained directly from religious leaders, parents and people who married early, and secondary data sources obtained from several literature related to the title.

The results showed that the main factors behind the occurrence of early marriage in Ulusaddang Village, Kec. Lembang, Kab. Pinrang is an economic factor, namely low income that makes parents think that marrying children is a solution to stabilize the economy, low education factors, namely children not continuing their studies, pregnant out of wedlock due to promiscuity which requires them to marry underage, and factors encouraging people to old because they think marriage is a solution to the problems that occur. The effect of early marriage on household harmony in Ulusaddang Village, Kec. Lembang, Kab. Pinrang is relative. In the case of marriages carried out by girls who are married to adult men, harmony can be achieved because one of them is an adult. As for the case where both parties are underage, this is prone to disputes because both of them prioritize selfishness. The influence of young age in marriage is not always bad depending on each individual, but it should be noted that this marriage still violates the law.

Keywords: Marriage, early, family, Harmony

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah Swt. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada orang tua tercinta Ibu Nurdiani, bapak Pajumaing, Bapak Ibrahim, Ibu Ira, kakek dan nenek serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I. dan St. Risnawati Basri., Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 15 Mei 2023


RATNA
NIM:105261103019



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Pernikahan Dini	8
a. Pengertian Pernikahan Dini	8
b. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan	9
2. Keharmonisan Rumah Tangga (Keluarga)	21
a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	21
b. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga	23
c. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis	25
B. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	27

A. Desain Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
E. Sumber Data	31
F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Dan Pembahasan	41
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu syariat agama Islam dan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. Pernikahan pada dasarnya bukan hanya soal menyatukan dua orang untuk membangun sebuah rumah tangga saja. Akan tetapi tujuan seseorang dalam melakukan pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dengan adanya ikatan pernikahan diharapkan dapat menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah swt. Allah swt. memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan Allah akan memberikan karunianya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Allah swt. telah berfirman dalam QS. An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (٣٢).

Terjemahnya:

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur/24:32)¹

Menurut M. Quraish Shihab, kata (الصلحين) dalam ayat ini dipahami oleh

banyak ulama dalam arti "yang layak nikah" yakni yang mampu secara mental

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2020), h. 354.

dan spritual untuk membina rumah tangga.² Salah satu asas perkawinan adalah calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, tanpa berakhir pada perceraian. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.³

Nabi Muhammad saw. ketika menghimbau umatnya untuk melakukan pernikahan itu memberi syarat agar sekiranya orang yang hendak membangun sebuah hubungan yang serius itu memiliki kemampuan. Sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ. فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)⁴

Artinya :

Dari Abdullah Bin Mas'ud r.a telah berkata, telah bersabda Rasulullah Saw! barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dana barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, Karena puasa itu dapat membentengi dirinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Qur'an dan Hadits secara tidak langsung memberi isyarat bahwa kedewasaan sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Usia dewasa dalam fikih ditentukan oleh usia baigh, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan⁵. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melansungkan perkawinan⁶.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.335.

³Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18.

⁴Muhammad Bin Ismail, *Shohih Muslim Al-Bukhari*, Juz V (Cet. 1 ; Darul Thuqu Najah: 1422 H), h. 1940.

⁵Salim bin Samir al-Hadhamy, *Safinah an-Najah* (Surabaya: Dar al-abidin, t.th), h.16.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Prenada Media, 2008), h.394.

Agar keharmonisan dalam rumah tangga tepat terjaga sesuai dengan ajaran Islam dan yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1/1974⁷ diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, karena dalam perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, yang tentu saja ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam membangun sebuah rumah tangga. Keadaan perkawinan antara orang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan orang yang menikah pada usia yang telah matang tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran, dan perasaan seseorang dibawah usia yang tertulis dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974⁸ dan KHI pasal 15 ayat (1)⁹ tentu masih labil. Sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dengan bijaksana. Sehingga berakibat buruk bagi keharmonisan rumah tangga.

Dalam al-qur'an ada dua ayat yang membahas tentang kelayakan seseorang untuk melakukan pernikahan, salah satunya adalah Firman Allah swt. dalam QS. An-Nuur/24:59

⁷UU Perkawinan No.1 pasal 7 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

⁸UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun"

⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan: "Untuk kemaslahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai berumur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan. Presiden Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 3; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 15.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٤)

Terjemahnya :

Dan apabila anak-anakmu telah sampai pada umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.¹¹

Secara historis perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini di contohkan oleh pernikahan Nabi saw. dengan sayyidah Aisyah yang pada saat itu berumur 6 tahun dan tinggal bersama rasulullah ketika ia berumur 9 tahun.¹² kisah ini juga diriwayatkan dalam hadits Imam Muslim

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ
تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنَّهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ¹³

Artinya :

Rasulullah saw. menikah dengan dia (Aisyah r.a) ketika berumur enam tahun, dan dia (Rasulullah) memboyongnya ketika ia berusia Sembilan tahun dan beliau wafat pada usia (Aisyah) delapan belas tahun.

Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 357.

¹¹Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 10.

¹²Sulaiman An-Nadwi, *Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin*, Terj. Imam Firdaus (Jakarta: t.P, 2007), h. 11.

¹³Muslim bin Al-Hujjaj, *Shahih Muslim*, jilid 2 (Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabyah, t.t.), h. 1039.

pendidikan Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 19 tahun.

Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Masalah pernikahan dini atau biasa disebut pernikahan dibawah umur merupakan masalah yang populer di masyarakat akhir-akhir ini. Secara umum kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan. Namun saat ini pernikahan dini juga sudah kita saksikan dalam lingkungan perkotaan. Artinya pernikahan dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan dini adalah Desa Uluadang Kec. Lembang Kab. Pinrang. Dalam beberapa kasus masyarakat di desa ini kerap kali melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan beberapa alasan.

Dari pengamatan tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa tersebut dan bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul "***Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Uluadang Kec. Lembang Kab. Pinrang***".

B. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti perihal masalah-masalah pernikahan khususnya mengenai pernikahan dini atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat bagi Lembaga / Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambahkan wawasan para mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya mahasiswa *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga).

3. Manfaat Bagi Pemerintah dan Peneliti Selanjutnya

Manfaat lain dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam pada khususnya, dan memberikan manfaat mengenai masalah-masalah pernikahan khususnya mengenai pernikahan dini. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi yang ingin meneliti perihal Pernikahan dini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Kajian Teori*

1. **Pernikahan Dini**

a. **Pengertian Pernikahan Dini**

Istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini sebenarnya tidak didapatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai umur dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan.¹⁴

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 19 tahun ke bawah menurut undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini.¹⁵

Menurut UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁶ Oleh karena apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan maka harus meminta dispensasi

¹⁴Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri* (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 72.

¹⁵Bintang Pratama, *Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini* (Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014) h. 10.

¹⁶Presiden RI, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.

kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.¹⁷

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tangga (Imran, 2013: 256)

Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 19 tahun.

b. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan

1) Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

a) Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dan Allah swt telah mengaturnya dalam kitab suci-Nya, dimana Allah swt berfirman: (QS. Ar-Rum/30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁷Dwi Hendriyani dkk, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tanggerang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018*, h.1.

Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁸

Islam telah menetapkan beberapa aturan dalam pernikahan baik itu mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan ataupun mengenai persyaratan rukun akad itu sendiri.¹⁹

Adapun mengenai batas minimal usia menikah dalam islam, syariat Islam tidak menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah, dan tidak pula mebatasi pernikahan pada usia tertentu. Melainkan hanya menetapkan syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang menentukan kebolehan melakukan pernikahan. Termasuk usia balig sebagai tolak ukur kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan.²⁰

Menurut mazhab Syafi'i *baligh* yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baligh, kecuali dilakukan oleh wali calon mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik berupa permanen maupun sementara.²¹

Berkaitan dengan usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang perempuan sudah *baligh*. Haid sama kedudukannya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki atau mimpi basah. Selain itu para

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

¹⁹Muhammad bin Abdul Aziz Assudais, *Muqaddimaatu An-Nikah*, Juz I (Madinah, UIUniversitas Islam Madinah, 1425 H), h. 203.

²⁰Musthafa As-saba'i, *Al-Mar'atu baina Alfiqhi Wa Al-Qanuun*, (Beirut, Muasasah al-Risalah, 1970), h. 50.

²¹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2004), h.315.

ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.²²

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi seseorang yang dianggap telah baligh. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa.²³

أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والحارية

Maksudnya:

Anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun.

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap telah baligh sebagai berikut:²⁴

ثمان عشرة في الغلام و سبع عشر في الحارية

Maksudnya:

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 17 tahun.

Adapun dari golongan Imamiyah menyatakan ukuran kedewasaan sebagai berikut:²⁵

وقال الإمامة خمس عشرة في الغلام و تسع في الحارية

Maksudnya:

²²Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Terj. Afif Muhammad, h.317.

²³Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayain, t.th), h.16.

²⁴Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, h.16.

²⁵Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, 16.

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Menyikapi tentang anak perempuan yang berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga dianggap belum baligh. *Kedua*, anak perempuan tersebut dianggap telah baligh karena memungkinkan untuk haid, sehingga dibolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.²⁶

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*).²⁷ Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa dalam literatur fikih islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan reproduksi.²⁸

²⁶Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 384.

²⁷Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78.

²⁸Taqiuddin An Nabhani, *Al- Syakhshiyah al Islamiyah*, Juz II (Bairut, 1953), h. 23.

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu:²⁹

- (1) Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
- (2) Perkawinan dibawah umur hukmmnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
- (3) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- (4) Pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Keputusan Komisi fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh HM Asrorun Ni'am Sholeh bahwa: "dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil."³⁰

b) Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Secara umum terdapat 5 prinsip hukum Islam atau biasa didengar dengan istilah *Maqasid Asy-Syari'ah* yaitu Menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan

²⁹Siskawati Thaib, *Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Vol. V, No. 9, 2017, h. 50.

³⁰Heru Susetyo, *Perkawinan di bawah Umur tantangan Legislasi dan Haronisasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 22.

akal. Dengan menjaga jalur keturunan (*Hifdzul An-Nasl*), hubungan seks mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan agar jalur nasab tetap terjaga.³¹

Terkait dengan unsur kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum menikahkan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih kecil dalam fikih disebut nikah *ash-shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al-muabkkir*. Secara literal *ash-shaghir/shaghirah* adalah laki-laki dan perempuan yang belum baligh.³²

Pada umumnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni al-qur'an dan hadits yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian para *fuqaha'* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti untuk melangsungkan pernikahan yang pernah dilaksanakannya atau merusaknya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar* artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.³³

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam buku *Fikih Perempuan*, Husein

³¹Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan dan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2013), h.32.

³²Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h.90.

³³Arya Ananta Wijaya, *Jurnal Ilmiah Analisis Perkawinan di bawah umur menurut tinjauan hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 (Studi Kasus di desa geperung kec. Lingsar Lombok barat)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, h. 7-9.

mengutip pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafii mengenai pernikahan usia dini menurut Imam Hanafi pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafii pernikahan di usia dini yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.³⁴

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan *baligh* dan *aqil* untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak dibawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak dibawah umur menurut jumbuh ulama termasuk ulama empat mazhab bahkan Ibnu Munzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak dibawah umur yang sekufu.³⁵

Sementara itu Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul "*Fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu*" menyatakan bahwa hendaknya dalam pernikahan mempertimbangkan balighnya calon pengantin. Para ulama yang sepakat dengan ketentuan ini mendasarkan pandangannya pada surah QS. An-Nisa/4:6 yang membatasi usia perkawinan.

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ (٦)

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.³⁶

³⁴Ali Akbar, *Seksualitas Diinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1982), h.107.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, Juz VII (Cet.2; Bairut: Darul Fikri, 1985 M/ 1405 H), h.179.

³⁶Kementrian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'anul karim Hafalan Perkata Latin*, h.77.

Kalau juga pernikahan dilangsungkan sebelum mereka *baligh* maka pernikahan itu juga tidak memberikan manfaat karena keduanya belum memiliki hajat terhadap pernikahan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak perempuan dibawah umur dengan dasar hadis perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil dibawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalaupun perkawinan terlanjur dilangsungkan maka ia harus di *fasakh*.³⁷

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad saw dan Sayyidah Aisyah r.a ketika berumur enam tahun. Sabda Rasulullah saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّتْ عِنْدَهُ تِسْعًا³⁸

Artinya :

Bahwa Nabi Muhammad Saw telah menikahi Aisyah r.a ketika Aisyah r.a berumur 6 tahun, dan tinggal bersamanya pada saat Aisyah r.a berumur 9 tahun dan Aisyah r.a tinggal bersama Rasulullah Saw selama 9 tahun. (HR. Bukhari)

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya beliau nabi Muhammad saw. menikah dengan Sayyidah Aisyah r.a ketika berumur enam tahun, kemudian Nabi saw. tinggal bersama atau menggauli aisyah r.a ketika berusia sembilan tahun.³⁹

Ibnu Ishaq mengatakan, "Kemudian Nabi saw. menikahi Aisyah setelah Saodah Binti Zam'ah setelah tiga tahun meninggalnya Khadijah. Dan Sayyidah Aisyah pada saat itu berumur 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah saw. pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada usia Aisyah r.a 18 tahun."⁴⁰

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, h.179.

³⁸Muslim bin Al-Hujjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, h. 1039.

³⁹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I (Jakarta; Pustaka Azzam, 2000), h. 105.

⁴⁰A--*Sirah An-Nabawiyah liibni Ishaq*, Juz 1, (Maktabah Syamilah, tt), h.90.

Adapun Hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia *baligh* (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk imam empat mazhab, bahkan Ibnu Munzir mengaku adanya *ijma'* bagi pernikahan anak kecil perempuan. Mereka berpendapat boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan) berdasarkan dalil-dalil berikut : ⁴¹

(1) Penjelasan Iddah anak kecil perempuan, yaitu selama tiga bulan, dalam

Firman Allah swt. QS At-Thalaq/65:4

وَأَلِّئِي يَتِسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ
يَحِيضَنَّ ۚ (٤)

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.⁴²

Sesungguhnya Allah swt. Menetapkan iddah anak kecil perempuan yang belum haid selama 3 bulan, seperti iddahnya orang yang telah *monopause*. Dan iddah dihitung setelah terjadi pernikahan dan perpisahan.

(2) Perintah menikahkan para wanita, di dalam firman-Nya, QS. An-

Nuur/24:34

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤)

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (*berkawin*) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemerian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, h.179.

⁴²Kementrian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Hafalan Perkata Latin*, h.558.

Al-Aym adalah perempuan yang tidak memiliki suami, baik anak kecil maupun orang dewasa.

(3) Pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah sedangkan ia masih kecil, dia mengatakan, "Nabi Muhammad saw. menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun."⁴³

(4) Atsar sahabat. Ali mengawinkan putrinya, Ummu Kultsum, ketika dia masih kecil dengan Urwah Ibnu Zubair. Urwah Ibnu Zubair menikahkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya ketika keduanya masih kecil.

2) Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan baik itu calon mempelai laki-laki ataupun perempuan harus memiliki kedewasaan jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya pernikahan di bawah umur.⁴⁴

Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Walaupun demikian,

⁴³Sulaiman An-Nadawi, *Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin*, Terj. Imam Firdaus, h.11.

⁴⁴Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (PT. ICH), h.56.

secara hukum pernikahan dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah usia tersebut dimungkinkan selama memenuhi persyaratan tertentu.

Syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi :⁴⁵

- (1) *Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*
- (2) *Untuk melaksanakan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- (3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- (4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
- (5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*
- (6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berbunyi:⁴⁶

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.*
- (3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku*

⁴⁵Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 4.

⁴⁶Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 4.

juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Batas usia yang tercantum dalam pasal ini bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwasanya seseorang sudah dianggap dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga apabila ia hendak melakukan pernikahan tidak perlu lagi mendapatkan izin dari kedua orang tuanya dalam hal izin ini diperuntukan khusus untuk laki-laki.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia pernikahan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, yang telah di revisi pada tahun 2019, yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun."⁴⁷

Pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun, orang tua pihak wanita/pria ke pengadilan untuk meminta dispensasi dengan membawa bukti-bukti karena alasan mendesak. Kemudian calon pasangan bisa meangsungkan

⁴⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Presindo, 2001), h. 19.

pernikahan, pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengantisipasi angka perceraian, penyakit dan nikah muda.⁴⁸

Perlu kita sadari bahwasanya melangsungkan pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang berarti melanggar aturan terhadap hukum atau undang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disebut pelanggaran terhadap undang-undang, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang. Inilah titik kelemahan hukum keluarga di Indonesia umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.⁴⁹

Didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni seorang suami dan istri harus memiliki pemikiran yang matang. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.⁵⁰

2. Keharmonisan Rumah Tangga (Keluarga)

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah gabungan dua suku kata, yaitu keharmonisan dan keluarga. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.⁵¹ Keharmonisan

⁴⁸Amir Sayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.2.

⁴⁹<http://enchuklau.wordpress.com/2009/06/08/makalah/>, diakses pukul 21.00, Senin 18 Juli 2022.

⁵⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.77.

⁵¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 390.

rumah tangga adalah selaras dan serasi antara suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan sakinah, mawaddah warahmah.⁵²

Dalam Islam keluarga harmonis dikenal dengan istilah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun dalam hubungan atau pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin sesuai dengan ajaran agama Islam, yang diliputi suasana kasih sayang antar keluarga dan lingkungan dengan selaras serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama dengan baik.⁵³

Dalam kamus *Fiqh* berasal dari kata *sakana* yang secara bahasa artinya ketenangan atau kedamaian. Secara istilah sakinah ialah suasana damai yang melingkupi rumah tangga karena semua pihak menjalankan perintah Allah.⁵⁴

Salah satu penulis buku yang berjudul *Alqur'an Ilmu Jiwa dan kesehatan Jiwa* mengatakan bahwasanya keharmonisan dalam keluarga akan terwujud bila mana unsur-unsur dalam keluarga mengetahui atau menyadari fungsi dan perannya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam. Oleh karenanya hubungan yang harmonis antara unsur-unsur keluarga akan tercipta sehingga kebahagiaan akan tercapai.⁵⁵

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan

⁵²Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016) h.123.

⁵³Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016) h.35.

⁵⁴Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h.196.

⁵⁵Dadang Hawri, *Al-qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997), h. 286.

kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁵⁶

b. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan, diantaranya⁵⁷ :

1) Menciptakan Hidup beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan.

2) Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

3) Mempunyai interaksi yang baik antara sesama keluarga

Interaksi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.

⁵⁶Muchlisin riadi, *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)*, (<https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.htm>, diakses pukul 21.00 Jum'at 15 Juli 2022).

⁵⁷Dadag Hawari, *Alqur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 128.

Interaksi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di luar rumah.

4) Saling menghargai antara sesama keluarga

Pasangan yang saling menghargai adalah wujud dari keluarga harmonis. Istri menghormati dan taat kepada suami dan suami pun menghargai isterinya dengan berlaku lemah lembut, sopan santun. Jika ada perselisihan pendapat maka salah satu harus mengalah. Kekurangan pasangan tertutupi dengan kelebihan yang ia miliki, begitu juga sebaliknya.⁵⁸

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

⁵⁸Lahmuddin Lubis. *Konseling dan Terapi Islami* (Medan: Perdana Publishing, 2006), h.155.

c. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah. Berikut ini ini di tuliskan tiga ciri keluarga sakinah:

Pertama ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal berikut:⁵⁹

- 1) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Mentaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah menyelesaikan masalah
- 8) Membangun peran sacara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara

Kedua Organisasi Muhammadiyah memahami keluarga yang harmonis sebagai keluarga yang tiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah manusianya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tenang dan bahagia.⁶⁰

⁵⁹Homaizah, *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S, Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020), h 27.

⁶⁰Homaizah, *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S, Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, h. 27.

Ketiga Nahdatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidal*), Keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, berakhlakul karimah, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan islam rahmatan lil'alamin.⁶¹

B. Kerangka Konseptual



⁶¹Adib Machrus, Nur Rofiyah, Faqihuddin Abdul Qadir dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan.⁶² Perspektif sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dan menjadikan landasan teori sebagai penguat hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan sosial. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klarifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.⁶³

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya,

⁶²Syafnidawati, *Penelitian Kualitatif* (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/peneitian-kualitatif/>, diakses pukul 21.00 hari ahad tanggal 17 Juli 2022).

⁶³Iftitah Nurul Laily, "*Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya*" (<https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, diakses pukul 21.00 hari ahad tanggal 17 Juli 2022)

perilaku, persepsi, minat, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap heharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang melakukan pernikahan dini.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan Judul "*Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*" berlokasi pada salah satu desa di Kabupaten Pinrang tepatnya di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut masih terkenal dengan kebiasaan masyarakatnya melakukan pernikahan dini. Alasan lain pemilihan desa tersebut adalah lokasinya strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang peneliti akan teliti. Selain itu sarana dan prasarana di lokasi penelitian sangat mendukung.

2. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hal yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari

pemecahannya.⁶⁴ Objek penelitian adalah metode untuk mengidentifikasi dan pertukaran informasi ilmiah di dalam sumber penelitian yang tujuan utama ialah melakukan menyediakan mekanisme untuk mengaitkan sumber daya terkait tentang suatu penyelidikan ilmiah sehingga dapat dibagikan menggunakan satu pengenalan.⁶⁵

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab pernikahan dini di desa Ulusaddang dan pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang atau keluarga yang telah melakukan praktek nikah dini di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah pemusatan fokus terhadap intisari penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.⁶⁶

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

⁶⁴Dina Cahyania, *Bab III Metode Penelitian*, (https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA%20CAHYANIA_14.BAB%20III.pdf, diakses pukul 21.00 hari ahad tanggal 17 Jui 2022)

⁶⁵Rina Hayati, "*Pengertian Objek Penleitian dan Contohnya*", (<https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/>, diakses pukul 21.00 hari ahad tanggal 17 Jui 2022)

⁶⁶Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengamati atau mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang. Pernikahan dini yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, yakni umur di bawah 19 tahun, baik itu salah satu dari mempelai ataupun keduanya.

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa tersebut.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh dan tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.⁶⁷

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁸

⁶⁷Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. 2019. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Makassar

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.114.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.⁶⁹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan, yaitu dari beberapa tokoh masyarakat dan orang-orang yang melakukan praktek pernikahan dini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Baik itu berupa buku-buku fiqih, catatan, bukti yang telah ada maupun dari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Yaitu bersumber dari data yang telah ada pada data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapat hasil yang lebih baik, sempurna dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk diproses, instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain-lain.⁷⁰ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Dalam instrumen ini dibutuhkan manusia sebagai instrumen kunci, karena manusia dapat

⁶⁹Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Datadan Contohnya*, (<https://salamadian.com/pengertian-data/>, diakses pukul 21.30 hari ahad tanggal 17 Juli 2022)

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.199.

menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa alat perekam, dan alat tulis menulis.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu peneliti memperoleh data-data yang otentik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan / Observasi

Pada Penelitian ini, langkah awal dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi. Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra.⁷¹

Observasi juga dapat didefenisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.⁷² Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat peneliti meneliti.

⁷¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penleitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

⁷²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajak Rafindo Perseda, 2011), h. 37.

2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁷³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama tokoh pemerintahan dan orang-orang yang melakukan praktek pernikahan dini itu sendiri.

3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan peneliti teliti.⁷⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah

⁷³Muh. Tahmid. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Baraka, Kab. Enrekang", *Skripsi: Unismuh Makassar Fakultas Agama Islam*.

⁷⁴Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130.

peneliti temukan kepada orang lain.⁷⁵ Menurut Miles dan Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang di orientasikan secara kualitatif. Faktanya bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁷⁶ Agar tidak terjadi penumpukan data perlu mereduksi data, memilih dan mencatat hal-hal pokok dari data tersebut.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun, dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk mengungkapkan data secara menyeluruh dari kumpulan data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan data kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dari kesimpulan yang ada itu merupakan kesimpulan akhir setelah melalui beberapa kesimpulan awal.

⁷⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 85.

⁷⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h.129.

Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverivikasi selama penelitian berlangsung yaitu meninjau kembali catatan yang dilapangan hingga tercapainya penegasan kesimpulan.⁷⁷



⁷⁷Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Materi Diklat Kompetensi Pengawas (Jakarta:2007), h. 10-13.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Uluasaddang

Desa Uluasaddang merupakan salah satu desa dari empat belas (14) desa yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Uluasaddang terdiri atas empat (4) dusun yakni Dusun Salimbongan 1, Salimbongan 2, Batara Malong, dan Bone. Desa Uluasaddang adalah salah satu desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Uluasaddang.


Tahun	Peristiwa
1900	Sebelum Desa Ulu Sadding menjadi desa, nama Pemerintahan awalnya disebut <i>Maddika</i> ’.
1920	Kemudian berganti menjadi <i>Arung</i> ’ atau <i>Kerajaan</i> disebut <i>Puang Ulu Sadding</i> ; Pertama <i>Puang Rapanganna-Puang Menggong-Puang Ibrahimia (ArungMalolo)</i> .
1946	Kemudian Arung berganti nama Distrik; <i>Pn.Paselleri</i> (1953-1956), <i>Pn.Massarasa</i> (1956-1958), <i>Pn.Tonde</i> (1953-1963), kemudian berbentuk sistim Pemerintahan Desa
1963-1972	Kepala Desa Ulu Sadding yang pertama yaitu; <i>Puang Yunusu</i> , setelah wafat digantikan oleh istrinya <i>Puang Hardimun</i> .
1972-1973	Pejabat sementara dari Praja Polisi atas nama <i>Sunusi</i>
1973-1976	Kepala Desa yaitu <i>Letnan Massaniga</i>
1976-1984	Kepala Desa <i>Serma Panre</i>
1984-1987	Pemilihan secara langsung dari masyarakat yang pertama adalah Kepala Desa <i>Letnan Tabu</i>

1987-1988	Kemudian dilanjutkan Pejabat Sementara Kepala Desa <i>H. Saleh</i>
1988-1996	Pemilihan Kepala Desa yang kedua secara langsung dan yang terpilih <i>Arsyad</i>
1996-2003	Kemudian dilanjutkan <i>H.Muh.Jafar</i> melalui pemilihan langsung
2003-2008	Pemilihan secara langsung dan yang terpilih yaitu <i>Halim</i>
2008-2022	Pemilihan Kepala Desa melalui Pemilihan langsung dan yang terpilih <i>Asparuddin.S,S.HI.</i>
2022-2027	Pemilihan Kepala Desa melalui Pemilihan langsung dan yang terpilih <i>Maskur S.H</i>

Sumber: Data Pergantian Kepala Desa dari tahun ke tahun.⁷⁸

2. Demografi

a. Keadaan Geografis Desa



1) Batas Wilayah

- Sebelah Timur : Desa Bakaru
- Sebelah Utara : Desa Basseang dan Mesakada
- Sebelah Barat : Kelurahan Betteng
- Sebelah Selatan : Desa Kariango

⁷⁸Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

2) Luas Wilayah

Luas Desa Ulusaddang sebelum pemekaran desa tahun 2013 sekitar 124,87 km dan setelah pemekaran desa (terbentuk Desa Baru) maka luas wilayah Desa Ulusaddang menjadi 87,37 km. Sebagian besar lahan di Desa Ulusaddang digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan.

b. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Ulusaddang adalah daerah tinggi dengan dibagi empat dusun diantaranya : Dusun Salimbongan 1, Salimbongan 2, Batara Malong dan dusun Bone.

c. Iklim

Iklim Desa Ulusaddang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

3. Keadaan Sosial Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Ulusaddang terdiri atas 710 KK dengan total jumlah 2.916 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki berdasarkan data terakhir 2022.

Laki-Laki	Perempuan
1.495	1.459

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Ulusaddang Desember 2022⁷⁹

⁷⁹Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

b. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa Ulusaddang.

Prasejahtera	Sejahtera	Total
418 KK	292 KK	727 KK

Sumber: Data Perbandingan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera⁸⁰

3. Keadaan Ekonomi Penduduk

Desa Ulusaddang adalah salah satu desa tertinggal di wilayah kabupaten Pinrang. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai khususnya akses jalan menuju ke desa ini atau akses jalan dari dusun satu ke dusun yang lain masih terisolir. Sebagian besar penduduk di desa ini bekerja sebagai petani. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.

Mata Pencaharian	Persentase
Petani	90 %
PNS	1%
KaryawanSwasta	4 %
Pedagang	4%
Peternak	1%

Sumber : Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Ulusaddang⁸¹

⁸⁰Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

⁸¹Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

4. Kondisi Pemerintah Desa

a. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa


Desa Ulusaddang terdiri atas empat dusun yakni Dusun Salimbongan 1, Salimbongan 2, Bone dan Dusun Batara Malong dengan jumlah Rukun Keluarga (RK) sebanyak sembilan (9) dan 710 KK. Berikut daftar nama dusun jumlah RK dan KK-nya.

No	Nama Dusun	Jumlah RK	Jumlah KK
1	Salimbongan 1	2	255
2	Salimbongan 2	2	203
3	Bone	3	90
4	Batara Malong	2	162
Jumah		9 RK	710 KK

Sumber: jumlah dusun, RK dan KK⁸²

⁸²Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

b. Struktur Pemerintahan Desa



Sumber : Struktur Pemerintahan Desa Ulusaddang 2022-2027⁸³

B. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Masalah pernikahan dini atau biasa disebut pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang populer di masyarakat akhir-akhir ini.

Secara umum kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan. Namun saat ini pernikahan dini juga sudah kita saksikan dalam

⁸³Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, pada jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

lingkungan perkotaan. Artinya pernikahan dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang tepatnya Desa Ulusaddang masih terhitung tinggi kasus pernikahan dininya. Berdasarkan data dari kantor Desa Ulusaddang sebagai tempat pengambilan surat pengantar izin nikah menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini masih terbilang tinggi. Berikut data pernikahan dini di Desa Ulusaddang dari tahun 2019 – 2022.

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan	Usia	
			>19 Tahun	< 19 Tahun
1.	2019	33	2	31
2.	2020	43	10	33
3.	2021	52	5	47
4.	2022	33	3	30
Jumlah		161	20	141

Sumber : Jumlah Kasus Pernikahan di Desa Ulusaddang tahun 2022-2023⁸⁴

Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat 161 kasus pernikahan di Desa Uusaddang dua puluh (20) kasus diantaranya menikah di Usia kurang dari 19 tahun. Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus pernikahan dini, tahun 2020 terdapat 10 kasus, tahun 2021 terdapat 5 kasus, dan tahun 2022 terdapat 3 kasus. Kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yakni 10 kasus dimana pada tahun tersebut terjadi penyebaran wabah *Covid-19*. Wabah *Covid-19* mempengaruhi tingkat kasus pernikahan di Desa Uusaddang khususnya pernikahan anak di bawah umur.

⁸⁴Hasil kunjungan ke kantor Desa Ulusaddang, jam 08.00 hari Jum'at 17 Maret 2023

Berikut hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

1. Faktor Penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Ulusaddang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang dikenal sebagai desa agraris karena 90% masyarakatnya mencari nafkah dengan cara bercocok tanam atau bertani yakni dengan mengandalkan tenaga sendiri. Sebagian besar lahan di Desa Uusaddang di gunakan untuk pertanian dan perkebunan baik itu tanaman jangka panjang seperti kopi dan cengkeh ataupun tanaman jangka pendek seperti Jagung, kacang-kacangan dan beberapa jenis tanaman yang ditanam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil panen yang kurang baik tentunya berdampak terhadap keadaan ekonomi penduduk di Desa Ulusaddang. Akibatnya penghasilan yang didapatkan hanya dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu saja. Masalah ini membuat kondisi ekonomi penduduk di Desa Ulusaddang kurang stabil.

Keaadaan inilah yang membuat beberapa orang tua di desa tersebut tidak menyekolahkan anaknya karena berfikir biaya sekolah yang mahal. Bahkan mereka lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda sebagai solusi untuk

memperbaiki ekonomi keluarga. Pernikahan dini dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Sanawia salah satu orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda, beliau mengatakan bahwa:

“Saya berharap setelah saya menikahkan anak saya, maka saya sudah lepas tanggung jawab, karena yang akan bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-harinya dan biaya hidup lainnya adalah suaminya. Saya juga berharap kehidupannya lebih terjamin, karena sudah ada yang menafkahnya”⁸⁵

Demi kelangsungan hidup kedepannya banyak orang tua yang memperbolehkan dan menyarankan anaknya untuk menikah, dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga.⁸⁶

Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan, mereka menganggap menikah sebagai solusi dari masalah ekonomi yang dihadapi keuangannya. Para orang tua berharap setelah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki dewasa dan berpenghasilan, kehidupan anaknya lebih terjamin. Selain itu beban orang tua setelah menikahkan anaknya beralih ke suami sang anak.

Bahkan ketika kita mendengar jawaban dari anak-anak yang melakukan pernikahan dini itu sendiri khususnya dari pihak perempuan, mereka mengatakan:

“Saya berharap, setelah menikah beban orang tua saya akan berkurang”⁸⁷

⁸⁵Sanawia (45 tahun), Orang tua pelaku nikah dini, desa Ulusaddang, Pada hari Sabtu 18 Maret 2023.

⁸⁶Geniofam, *Menjaga Keharmonisan Keluarga* (Jakarta: Leutika, 2013), h.13.

⁸⁷Syamsinar (20 tahun), Pelaku Pernikahan Dini, desa Ulusaddang, Pada hari Jum'at 17 Maret 2023.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan diatas maka dapat dikatakan bahwasanya beberapa anak di Desa Ulusaddang memilih menikah muda karena ingin mengurangi beban keluarga.

Kerasnya tuntutan kehidupan di desa membuat mereka lebih cepat dewasa dibandingkan anak-anak di daerah perkotaan. Maka tidak heran jikalau kita melihat banyak yang masih berusia dini tapi sudah memiliki pemikiran untuk menikah.

b. Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan formal yang tersedia di Desa Ulusaddang hanya sampai tingkat SMP saja, sehingga anak-anak di desa tersebut ketika ingin melanjutkan sekolahnya maka mereka harus ke kota. Melanjutkan sekolah di kota bukanlah hal yang mudah, karena akses dari desa menuju kota membutuhkan waktu yang tidak singkat. Bebarapa orang tua di desa tersebut ketika ingin menyekolahkan anaknya harus mengambil pilihan membiarkan anaknya tinggal di kosan atau menitipkan anaknya di rumah kerabatnya yang tinggal di kota.

Melanjutkan sekolah dikota bukanlah hal yang mudah, hal ini karena apabila sang anak memutuskan untuk sekolah di kota mau tidak mau mereka harus belajar mandiri, mulai dari mengurus pakaian, menjaga kebersihan kamar dan mengurus makanan mereka sendiri.

Kondisi inilah terkadang membuat anak-anak di desa tersebut malas untuk melanjutkan sekolahnya. Ketika mereka memutuskan untuk tidak sekolah maka tidak ada jalan lain kecuali membantu orang tuanya bertani. Salah satu orang tua pelaku pernikahan dini ketika ditanya mengenai apa penyebab menikahkan

anaknya di usia muda mengatakan: “Karena dia tidak ingin melanjutkan sekolahnya, dan sudah ada yang datang melamarnya maka kami terima saja”⁸⁸

Dari jawaban tersebut peneliti dapat mengatakan bahwasanya menikah adalah pilihan setelah anak tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Jadi setelah anak-anak tamat SD, orang tua di Desa Ulusaddang masih memberikan pilihan ke anaknya untuk melanjutkan sekolahnya di kota.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan mengatakan bahwa rata-rata pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini di Desa Ulusaddang adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dibuktikan oleh pernyataan bapak Maskur S.H selaku kepala desa Ulusaddang mengenai pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini bahwa

“ Rata-rata anak-anak yang menikah di usai muda adalah anak-anak yang berumur 15-16 tahun yang mana pendidikan terakhirnya tamat SD dan SMP, karena terlalu lama tinggal di rumah dan tidak ada pekerjaannya jadi dinikahkan saja”⁸⁹

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, maka semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (di bawah umur). Sebab, pendidikanlah yang menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta mampu menentukan pilihannya sendiri.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan hidup seseorang, dengan pendidikan seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih satu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan

⁸⁸Sanawia (45 tahun), Orang tua pelaku nikah dini, desa Ulusaddang, pada hari Sabtu 18 Maret 2023.

⁸⁹Maskur S.H (32 tahun), Kepala Desa Ulusaddang, Desa Ulusaddang, Pada hari Ahad 19 Maret 2023.

tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.⁹⁰

c. Hamil di Luar Nikah

Maraknya pergaulan tanpa ada pengawasan orang tua membuat remaja desa Ulusaddang yang melanjutkan sekolahnya di kota memiliki pergaulan dan gaya hidup (berpacaran) yang tidak wajar yang berujung pada perzinahan sehingga terkadang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

Ketika hal ini sudah terjadi maka satu-satunya solusi adalah menikahkan anak tersebut untuk menutupi aib keluarga. Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk meminimalisir rasa malu serta perasaan bersalah orang tua terhadap anaknya. Salah satu tokoh masyarakat di salah satu Dusun di desa tersebut mengatakan bahwa:

“Ketika anak-anak melanjutkan sekolahnya di kota apa lagi ketika sang anak tinggal di kosan maka orang tua susah mengawasi. Ketika tidak ada pengawasan dari orang tua atau orang-orang terdekat maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Jika sang anak sudah terlanjur hamil, maka tidak ada jalan lain kecuali menikahkan anak tersebut untuk menutupi aib keluarga.”⁹¹

Hamil yang terjadi karena zina diwajibkan untuk menikah agar tidak terjadi fitnah di masyarakat dan melaksanakan syariat agama. Jika digugurkan kandungannya maka akan berdampak pada kesehatan wanita.⁹²

⁹⁰Suprpto,A., Pradono, j. Hapsari D. 2004. *Determinan Sosial Ekonomi Pada Pertolongan Persalinan di Indonesia*. Majalah Pekotaan. Vol 2, no. 2, pp.18

⁹¹Kadang (57 tahun), Imam Mesjid, Desa Ulusaddang, pada hari Jum'at 17 Maret 2023.

⁹²Zulkahfi, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Tangerang: Binarupa Asara, 2019), h.106.

Hal inilah yang membuat orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya walaupun masih berumur kurang dari 19 tahun. Orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dengan pelaku yang menghamilinya tersebut atau dengan orang lain yang menyanggupi pernikahinya sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Imam Desa Ulusaddang ketika ditanya mengenai prosedur pernikahan anak di bawah umur yang hamil di luar nikah mengatakan bahwa:

“Ketika kami mendengar tentang terjadinya hamil diluar nikah maka kami menyarankan kepada orang tua anak tersebut untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan orang lain yang ingin bertanggung jawab. Adapun mengenai prosedur di KUA dan dispensasi nikah di Pengadilan itu diurus dikemudian hari demi menghindari terjadinya mudharat.”⁹³

Berdasarkan jawaban dari informan diatas bahwasanya dalam kasus hamil di luar nikah bagi anak di bawah umur, prosedur pernikahannya berbeda karena langsung dinikahkan sebelum mengurus prosedur di KUA dan Pengadilan.

d. Faktor Dorongan Orang Tua

Selain faktor ekonomi, pendidikan dan faktor hamil di luar nikah, orang tua juga berperan penting dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya seperti masalah ekonomi maka menikah dianggap sebagai solusi. Ataupun dianggap sebagai solusi untuk menghindari hal-hal yang terjadi akibat pergaulan bebas. Salah satu orang tua ketika ditanya mengenai alasannya menikahkan anaknya di usia muda menjawab.

⁹³Suardim (66 tahun), Imam Desa Ulusaddang, desa Ulusaddang, pada hari Ahad 19 Maret 2023.

“Saya berharap dengan menikahkan anak saya, dia jauh dari pengaruh pergaulan bebas. Saya juga menganggap anak saya sudah cukup umur untuk menikah, toh saya juga dulu menikah pada umur saya baru 14 tahun”⁹⁴

Ada beberapa alasan yang membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia muda, baik karena menganggap anaknya sudah cukup umur untuk menikah, atautkah menganggap menikah sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur masih terjadi di Desa Ulusaddang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, dan faktor dorongan orang tua.

2. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang

Tidak dipungkiri bahwasanya usia terkadang berpengaruh terhadap kematangan emosional seseorang yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi sebuah hubungan pernikahan. Menikah di usia muda mungkin saja membuat seseorang masih berkepribadian labil dan lebih mengandalkan emosi dalam menyelesaikan masalah, sehingga banyak resiko dan dampak negatif pada pernikahan dini.⁹⁵ Akan tetapi, ada pula dampak positif pernikahan dini seperti: menghindarkan anak dari pergaulan bebas, anak cepat dewasa dan bertanggung jawab, adanya pengharapan yang lebih rendah terhadap pasangannya.

⁹⁴Sanawiah (45 tahun), Orang tua pelaku nikah dini, Desa Ulusaddang, pada hari Sabtu 18 Maret 2023.

⁹⁵<http://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini> (diakses pukul 20.00 tanggal 04 Mei 2023)

Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa dan tokoh masyarakat mengenai batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Salah satu tokoh masyarakat ketika ditanya mengenai masalah ini. Mengatakan bahwa:

“Usia sebenarnya bukan patokan untuk menentukan kesiapan pasangan untuk menikah. Tetapi dilihat dari kedewasaan cara pikir dan perilaku mereka karena yang membuat sebuah pernikahan menjadi baik adalah pelaku pernikahan itu sendiri. Melihat dari tingkat kedewasaan anak-anak di Desa ini Alhamdulillah lebih cepat dewasa mungkin karena faktor lingkungan”⁹⁶

Adapun pendapat dari bapak Maskur S.H selaku kepala desa ketika ditanya mengenai pengaruh usia seseorang dalam melakukan pernikahan dengan keharmonisan rumah tangga, beliau mengatakan:

“Pernikahan dini jika dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga itu bersifat relatif, tergantung siapa yang menjalaninya. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Ulusaddang lebih banyak dilakukan oleh anak-anak perempuan yang masih di bawah umur dan dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki dewasa dan sudah berpenghasilan, sehingga kondisi keuangannya aman-aman saja.”⁹⁷

Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka peneliti dapat mengatakan bahwasanya dalam kasus pernikahan dini yang terjadi di desa Ulusaddang kebanyakan dilakukan oleh anak perempuan yang menikah dengan laki-laki dewasa. Usia si anak perempuan memang masih muda akan tetapi mereka dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki dewasa dan sudah berpenghasilan sehingga untuk masalah kedewasaan dalam menghadapi masalah

⁹⁶Suardim (66 tahun), Imam Desa Ulusaddang, desa Ulusaddang, pada hari Ahad 19 Maret 2023.

⁹⁷Maskur SH (32 tahun), Kepala Desa, Desa Ulusaddang, pada hari Ahad 19 Maret 2023.

keuarga dan ekonomi itu sudah aman. Selain itu perbedaan usia membuat siperempuan lebih menghormati dan menghargai pendapat suaminya. Hal ini mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga.

Peneliti juga telah melakukan wawancara terhadap Ibu Syamsinar salah satu pelaku pernikahan dini yang menikah di usianya yang ke-17 tahun dengan suaminya yang berumur 31 tahun, Ia menjawab ketika ditanya mengenai pandangan atau gambarannya terhadap rumah tangga harmonis.

“kunci harmonisnya suatu rumah tangga adalah setiap pasangan saling mengerti, saling terbuka, saling menghargai dan menghormati pendapat masing-masing pasangan.”⁹⁸

Dari keterangan yang diberikan oleh informan diatas memeberi sinyal positif terhadap pernikahan di bawah umur. Dikatakan bahwasanya keharmonisan keluarga dapat tercapai apabila sikap saling menghargai dan menghormati bisa tertanam dalam pribadi masing-masing pasangan yang menjalankan hubungan pernikahan. Pernikahan usia dini tidak selamanya menimbulkan pertentangan dalam keluarga. Sebab banyak pasangan usia muda atau menikah dini yang mengerti betul bagaimana mengelola keluarga justru bahagia. Semuanya tergantung dari diri pasangan tersebut.

Untuk meyakinkan jawaban diatas maka peneliti juga berusaha mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yakni Bapak Kadang salah satu imam mesjid di desa tersebut mengenai kondisi rumah tangga pasangan yang menikah muda.

⁹⁸Syamsinar (20 tahun), Pelaku Pernikahan dini, Desa Ulusaddang, pada hari Jum'at 17 Maret 2023.

“Menurut pengamatan saya, Alhamdulillah sejauh ini jika melihat kondisi rumah tangga anak-anak yang menikah muda dalam hal si anak perempuan di bawah umur yang kemudian menikah dengan laki-laki dewasa, mereka hidup harmonis. Namun yang memprihatikan adalah dalam kasus pernikahan yang kedua belah pihak masih di bawah umur ini rentan terjadi percekocokan yang kadang-kadang keduanya main tangan, ya mungkin karena mereka masih memiliki ego dan tidak mau mengalah”.⁹⁹

Berdasarkan keterangan dari informan di atas maka peneliti dapat mengatakan bahwa sejauh ini kasus pernikahan dini masih terjadi di Desa Ulusaddang karena pernikahan ini memberikan pengaruh yang positif kepada pasangan yang melakukan nikah dini. Selain itu anak-anak yang menikah di bawah umur di desa ini memang jika kita lihat dari segi usia masih terbilang muda. Akan tetapi dari segi pemikiran mereka sudah dewasa karena adanya pengaruh lingkungan dan tuntutan hidup.

Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dalam kehidupan berumah tangga itu tidak terlepas dari yang namanya masalah. Besar atau kecilnya suatu masalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah inilah yang terjadi di Desa Ulusaddang, ternyata selain mendapatkan kondisi keluarga yang menikah muda hidup harmonis ada juga keluarga yang ternyata jauh dari harapan, ini terjadi pada pasangan yang kedua belah pihak masih di bawah umur.

⁹⁹Kadang (57 tahun), Imam Mesjid (tokoh masyarakat), Desa Ulusaddang, pada hari Jum'at 17 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdapat dua puluh kasus pernikahan dini di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya; 1) Faktor Ekonomi, rendahnya pendapatan masyarakat membuat beberapa orang tua memilih menikahkan anaknya di usia dini sebagai solusi untuk menstabilkan ekonomi; 2) Faktor Pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang resiko menikah dini dikarenakan mereka tidak melanjutkan sekolah setelah tamat SD membuat beberapa anak remaja di desa Ulusaddang memutuskan menikah walau masih di bawah umur; 3) Faktor hamil di luar nikah, akibat pengaruh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua anak-anak desa ketika melanjutkan sekolah di kota membuat mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang belum menikah sehingga mengharuskan mereka untuk menikah di bawah umur; dan 4) Faktor dorongan orang tua.
2. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang, Kab. Pinrang bersifat relatif tergantung masing-masing individu yang menjalaninya. Kasus pernikahan dini yang terjadi di desa Ulusaddang kebanyakan dilakukan oleh anak perempuan yang kemudian menikah dengan laki-laki dewasa sehingga dapat mencapai keharmonisan karena salah satu dari kedua pihak sudah dewasa dan bijak

dalam menyelesaikan masalah. Selain itu perbedaan umur membuat siperempuan lebih menghargai dan menghormati keputusan suaminya. Berbeda halnya dalam kasus kedua belah pihak sama-sama di bawah umur, ini sulit untuk mencapai keharmonisan karena sangat rentan terjadi percekocokan akibat keduanya mengedepankan keegoisan dan amarah dalam menyelesaikan masalah yang pada akhirnya memilih cerai sebagai jalan keluar. Pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung masing-masing individu dan perlu diketahui bahwa pernikahan dini melanggar undang-undang.

B. *Saran*

1. Pihak Pemerintah sekiranya lebih memperhatikan masalah kasus pernikahan dini, mereka sebaiknya memberikan edukasi kepada para orang tua mengenai akibat atau resiko dari menikahkan anaknya yang masih di bawah umur khususnya dari segi medis. Walaupun Kondisi keluarga pasangan yang menikah mudah di Desa Uusaddang aman-aman saja.
2. Orang tua sebaiknya lebih peduli terhadap pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan, agar wawasannya lebih luas dan tidak terjadi pernikahan di bawah umur. Sekarang ini sudah banyak tersedia lembaga pendidikan pesantren yang cocok untuk menjawab kekhawatiran orang tua mengenai pergauan anak ketika sekolah di kota.

3. Bila pasangan memutuskan untuk menikah muda, Pernikahan yang dilakukan harus atas dasar kesadaran dan kesiapan bukan karena keterpaksaan. Kehidupan pernikahan adalah sesuatu yang baru bagi anak remaja, oleh
4. Pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur memang memiliki resiko yang cukup tinggi bukan cuman bagi pasangan yang menikah muda tapi juga bagi orang tua yang bersangkutan merasa khawatir. Sebab usia mereka masih muda atau karena perbedaan usia, juga bisa jadi dikarenakan sang suami tidak bisa menyesuaikan diri dengan istri yang masih muda. Oleh karena itu hal yang patut dilakukan oleh orang tua adalah jangan berpangku tangan atau melepaskan anaknya begitu saja setelah menikah. Orang tua dari kedua pihak, baik dari pihak suami ataupun istri hendaknya senantiasa membimbing anaknya setelah menikah, memberi perhatian dan memberikan solusi dengan memerhatikan batasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademik Presindo, 2001.
- Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Akbar, Ali, *Seksualitas Diinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Bugin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Cahyani, Dina, Bab III Metode Penelitian, (https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA%20CAHYANIA_14.BAB%20III.pdf, Diakses 17 Juli 2022)
- Candra, Mardi, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet.1; Jakarta: Kencana, 2021.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dwi Hendriyani dkk, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tanggerang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018*,
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar
- Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya". *Jurnal Living Hadis*. Vol.3, No.1, 2018.
- Geniofam, *Menjaga Keharmonisan Keluarga*, Jakarta: Leutika, 2013.
- Al-Hadhamy, Salim bin Samir, *Safinah an-Najah*, Surabaya: Dar al-abidin, t.th
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penleitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Hawari, Dadag, *Alqur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Hayati, Rina, "Pengertian Objek Penleitian dan Contohnya", (<https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/>, Diakses 17 Juli 2022)
- <http://enchuklau.wordpress.com/2009/06/08/makalah/>, (Diakses 18 Juli 2022)
- Hujjaj Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabyah, t.th
- Ibn Qudamah, al-Mugni, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th

- Ismail, Muhammad, *Shohih Muslim Al-Bukhari*, Cet. 1 ; Bairut: Darul Thuqu Najah, 1422.
- Iwan Hermawan, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi*, Cet.1; Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zaadul Ma'ad*, Yogyakarta; Pustaka Azzam, 2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Hafalan Perkata Latin*, Jakarta: Nur Ilmu, 2020.
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Laily, Ifitah Nurul, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya" (<https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, Diakses 17 Juli 2022)
- Lubis, Lahmuiddin, *Konseling dana Terapi Islami*, Medan: Perdana Publishing, 2006
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Mubasyarah, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Mudlor, Zuhdi, 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*, 1994. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Terj. Afif Muhammad., Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Musdah, Mulia Siti, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy Syakhshiyah al Islamiyah*, Bairut, 1953.
- An-Nadwi, Sulaiman, *Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin*, Terj. Imam Firdaus, Jakarta, 2007.
- Nasaruddin, Latif, *Ilmu Perkawinan dan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2013.
- Pratama, Bintang, *Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini*, Skripsi. Bengkulu : Iniversitas Bengkulu, 2014.
- Presiden Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Putra, Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Datadan Contohnya, (<https://salamadian.com/pengertian-data/>, Diakses 17 Juli 2022)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, PT. ICH

- Riadi, Muchlisin, *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)*, (<https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.htm>, Diakses 15 Juli 2022)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suprpto,A., Pradono, j. Hapsari D. *Determinan Sosial Ekonomi Pada Pertolongan Persalinan di Indonesia*. Majalah Pekotaan. Vol 2, No. 2, 2004.
- Suryana, Cahya, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas*, Jakarta, 2007.
- Susetyo, Heru, *Perkawinan di bawah Umur tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Syafnidawati, "Penelitian Kualitatif" (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, Diakses pada 17 Juli 2022)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Tarigan, Devi Eka Yulita BR, Skripsi, *Pengaruh Nikah Muda Terhadap keharmonisan Keluarga Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Morawa*, Fakultas dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Thaib, Siskawati, *Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, 2017.
- Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet.2; Bairut: Darul Fikri, 1985 M/ 1405 H.
- Walgito, Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Wijaya, Arya Ananta, *Jurnal Ilmiah Analisis Perkawinan di bawah umur menurut tinjauan hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 (Studi Kasus di desa geherung kec. Lingsar Lombok barat)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.
- Yudisia, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7, No.2, 2016.
- Zulkahfi, *Asuhan Keperawatan Keluarga*.Tangerang: Binarupa Asara, 2019.

RIWAYAT HIDUP

Ratna lahir di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kabupaten



Pinrang pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 1999. Putri tunggal dari pasangan bapak Pajumaing dan Ibu Nurdiyani. Penulis memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar di SDN 302 Bone pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan sekolah di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia Pinrang selama enam (6) tahun

yakni jenjang Madrasah Tsanawiah (MTs) tiga tahun, dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 dan jenjang Madrasah Aliyah (MA) tiga tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Albir Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I'dad Lugawi dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan studinya dengan mengambil Program Sarjana Satu (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada bulan Mei tahun 2023 dengan judul penelitian **Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.**

Penulis pernah aktif di Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hisbul Wathan (HW), Tapak Suci, Palang Merah Remaja (PMR) dan Organisasi Intra Madrasah (OSIM). Adapun selama kuliah penulis selain aktif kegiatan akademik juga di Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan.

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ratna
NIM : 105261103019
Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuhsyah S. Hanani, M.I.P

NBM:964 591

Ratna 105261103019 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES



8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	digilib.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

Ratna 105261103019 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

24% INTERNET SOURCES
16% PUBLICATIONS

17%
STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	akurat.co Internet Source	2%
2	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
3	journal.untar.ac.id Internet Source	2%
4	www.kajianpustaka.com Internet Source	1%
5	nanopdf.com Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to IAIN MAdura Student Paper	1%
9	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%

Ratna 105261103019 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

2

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

3

dspace.uil.ac.id

Internet Source

2%

4

fe.ubhara.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

Ratna 105261103019 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Ratna 105261103019 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com

Internet Source

turnitin

3%

2

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1220 /FAI/05/A.2-II/X/44/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -

Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Ratna**
Nim : 105 26 11030 19
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat /No.HP : BTN Minasa Upa J3/6 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

**“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Uluasaddang Kec. Lembang Kab.
Pinrang.”**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran
Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

10 Rabi'ul Awal 1444 H.

Makassar,

06 Oktober 2022 M.



Dr. Yanah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NPM. 774 234



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 3081/05/C.4-VIII/X/1444/2022

10 Rabiul awal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

06 October 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1220/FAI/05/A.2-II/X/44/22 tanggal 6 Oktober 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RATNA**

No. Stambuk : **10526 1103019**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Oktober 2022 s/d 9 Desember 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 10502/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pinrang
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	c.q. Kepala DPMPSTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3081/05/C.4-VIII/X/1444/2022 tanggal 06 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RATNA
Nomor Pokok	: 105261103019
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA ULUSADDANG KEC. LEMBANG KAB. PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Oktober s/d 09 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 07 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0620/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-11-2022 atas nama RATNA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1835/RT.Teknis/DPMPPTSP/11/2022, Tanggal : 17-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0620/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2022, Tanggal : 17-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 2. Alamat Lembaga : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 259
 3. Nama Peneliti : RATNA
 4. Judul Penelitian : FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA ULUSADDANG KEC. LEMBANG KAB. PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : YANG MENIKAH DI USIA DINI
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-05-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA ULU SADDANG

Alamat ; Jalan Poros PLTA Bakaru Km. 22 Salimbongan, Kode Pos 91254

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/001/US/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : RATNA
 Nim : 105261103019
 Prog.studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Bone Desa Ulu Saddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "*Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulu saddang, 26 April 2023
 Kepala Desa Ulu Saddang

MASKUR S.H
 KECAMATAN LEMBANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman Pernikahan
 - a. Apa yang dimaksud pernikahan dini
 - b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
 - c. Apakah ada batas usia minimum pernikahan ?
2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini
 - a. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja ?
 - b. Apa alasan Ibu/Bapak menikahkan anak anda di usia remaja ?
 - c. Apa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda?
 - d. Berapa usia anak-anak yang menikah dini ?
3. Pengaruh Pernikahan dini
 - a. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang ?
 - b. Bagaimana pengaruh positif dan negatif pernikahan dini ?

Lampiran II

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada Yth,

Calon Partisipan Penelitian

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna

NIM : 105261103019

Adalah Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang”**

Maka dengan ini peneliti mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.

Demikian peneliti sampaikan atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

R A T N A

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Suardim. D

Umur : 66 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Imam Desa

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang”**.

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Desa Ulusaddang, 19 Maret 2023

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Kadang
Umur : 57 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Imam Mesjid (Tokoh Masyarakat)

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang”**.

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Desa Ulusaddang, 17 Maret 2023

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Maskur S.H

Umur : 31 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaryhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang”**.

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Desa Ulusaddang, 19 Maret 2023

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Syamsinar
Umur : 20 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang”**.

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Desa Ulusaddang, 17 Maret 2023

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Sanawia

Umur : 45 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Pengaryhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang”**.

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Desa Ulusaddang, 16 Maret 2023

Partisipan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Maskur S.H Kepala Desa Ulusaddang
(Ahad, 19 Maret 2023)



Wawancara dengan bapak Suardim.D Imam Desa Ulusaddang
(Ahad, 19 Maret 2023)



Wawancara dengan bapak Kadang Imam Mesjid
Dusun Bne (Jum'at 17 Maret 2023)



Wawancara dengan Ibu Oda orang tua nikah dini
(Sabtu 18 Maret 2023)



Wawancara dengan Ibu Sanawiah orang tua pelaku
nikah dini (Jum'at, 17 Maret 2023)